



**P U T U S A N**

**Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I Nyoman Sukerta**, Laki-laki, Tempat lahir di Selat, Tanggal lahir 31 Desember 1927, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Perean, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Cokorda Bagus, SH, 2. Anak Agung Gede Oka, SH dan 3. Anak Agung Gede Seridalem, SH, Advokat yang berkantor pada Kantor “Hadesi Law Office” yang beralamat di Puri Saren Agung, Dusun / Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Ginayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/HDS/X/2019 tertanggal 13 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

**Ketut Ascaya Nugraha**, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar, Tanggal lahir 9 September 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Perean, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. I Made Partama, SH, MH, 2. I Made Adiwidya Yowana, SH, MHLi dan 3. Diah Fitriani, SH, MH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Adi & Begruck Law Office” yang beralamat di Jalan Sidakarya Gang Taman Bunga No.10 Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, SH, MKn**, Notaris Kota Denpasar, berkantor di Jalan Bypass Ngurah Rai No.26, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur – Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2019 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam Register Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan sebanyak tiga kali yaitu sebagai berikut:
  - a. Penggugat melakukan perkawinan dengan istri pertama Penggugat yang bernama Ni Wayan Terem pada tahun 1943 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: (1) Putu Yeni Nugraha, (2) I Made Asgita Nugraha, (3) Nyoman Ashita Nugraha. Bahwa istri pertama Penggugat telah meninggal dunia tahun 2005.
  - b. Penggugat melakukan perkawinan dengan istri kedua Penggugat yang bernama I Gusti Ayu Tantri pada tahun 1960 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: (1) Ketut Ascaya Nugraha (Tergugat), (2) Putu Yeti Nugraha, (3) Made Yuni Andini Nugraha. Bahwa istri kedua Penggugat telah pula meninggal dunia tahun 2010.
  - c. Penggugat melakukan perkawinan dengan istri ketiga Penggugat yang bernama Diana pada tahun 2006 dan dari perkawinan tersebut Penggugat tidak dikaruniai keturunan.
2. Bahwa selama proses perkawinan Penggugat dengan Istri pertama Penggugat, Penggugat dan istri pertama Penggugat ada memperoleh harta berupa bidang tanah dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) No. 58/Desa Baturiti, luas 24.400 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hutan	Timur : Tanah Hak Milik
Barat : Hutan	Selatan: Hutan

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA I**.



- b. SHM No. 59/Desa Baturiti, luas 17.200 M2, atas nama hak milik I Nyoman Sukerta, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Utara : Pangkung    | Timur : Pangkung                    |
| Barat : Tanah Milik | Selatan: Tanah Milik Ni Wayan Wansi |
- Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA II.**
- c. SHM No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Utara : Tanah Sengketa IV | Timur : Sungai       |
| Barat : Tanah Sengketa V  | Selatan: Tanah Milik |
- Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA III.**
- d. SHM No. 177/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 20-7-1976 No. 683/1976, luas 1.975 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Utara : Tanah Milik | Timur : Sungai                               |
| Barat : Jalan Raya  | Selatan: Tanah Sengketa V/Tanah Sengketa III |
- Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA IV.**
- e. SHM No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Utara : Tanah Sengketa IV | Timur : Tanah Sengketa III |
| Barat : Jalan Raya        | Selatan: Tanah Milik       |
- Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA V.**
- Selanjutnya kesemuanya disebut **TANAH-TANAH SENGKETA.**
3. Bahwa oleh karena istri pertama Penggugat telah meninggal dunia, Penggugat berinisiatif untuk membalik nama SHM Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV, dan Tanah Sengketa V yang semula masih atas nama Ni Wayan Terem (istri pertama Penggugat) sekarang akan Penggugat balik namakan menjadi atas nama Penggugat sebagai suami almarhum dan pula terhadap SHM Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang masih berbentuk SHM lama dan tidak memiliki gambar bidang tanah, Penggugat juga berinisiatif untuk mohon pengukuran ulang terhadap SHM Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tersebut.
4. Bahwa dahulu anak pertama dari istri kedua Penggugat yang bernama Ketut Ascaya Nugraha (Tergugat) datang kepada Penggugat dan ingin menawarkan bantuan untuk membantu Penggugat dalam proses



permohonan balik nama SHM Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV, Tanah Sengketa V dan juga proses permohonan pengukuran ulang SHM Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dan terhadap tawaran bantuan tersebut Penggugat menyetujuinya.

5. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Tergugat datang kembali kepada Penggugat dan meminta SHM Tanah-Tanah Sengketa untuk keperluan proses pengurusan SHM seperti yang Penggugat jelaskan dalam posita gugatan angka 4 (empat) di atas, serta Tergugat juga meminta Penggugat untuk menandatangani beberapa surat-surat, hal mana pada waktu itu Tergugat mengatakan bahwa surat-surat tersebut merupakan surat kuasa untuk pengurusan balik nama SHM Tanah-Tanah Sengketa dan permohonan pengukuran ulang dan oleh karena Tergugat adalah anak kadung Penggugat sendiri tentunya Penggugat percaya dan tidak menaruh rasa curiga sedikitpun kepada Tergugat.
6. Bahwa setelah berselang hampir dua tahun, Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait proses balik nama SHM Tanah-Tanah Sengketa dan pengukuran ulangnya akan tetapi Tergugat selalu menghindar ketika Penggugat tanyakan masalah tersebut sampai akhirnya Penggugat hilang kesabaran dan meminta kembali SHM Tanah-Tanah Sengketa yang dibawa oleh Tergugat akan tetapi Tergugat malah tidak mau mengembalikan SHM Tanah-Tanah Sengketa.
7. Bahwa Penggugat sangat terkejut karena setelah Penggugat telusuri, Penggugat mendapati telah terbit akta-akta yaitu: (1) Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 01 tertanggal 19-05-2016, (2) Akta Hibah Wasiat No. 01 tertanggal 09-12-2016, dan (3) Akta Pernyataan No. 02 tertanggal 19-07-2017, kesemuanya dibuat di kantor Turut Tergugat, hal mana akta-akta tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa seakan-akan Penggugat telah menghibahkan Tanah-Tanah Sengketa kepada Tergugat padahal faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah menghibahkan Tanah-Tanah Sengketa kepada siapapun dan Penggugat pula tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan akta-akta tersebut.
8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat dirugikan oleh terbitnya akta-akta tersebut, padahal faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembuatannya, kemudian pada tanggal 17 Desember 2018, Penggugat menghadap ke kantor Turut Tergugat untuk membuat akta pembatalan terkait: (1) Surat Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 01 tertanggal 19-05-2016, (2) Surat Hibah Wasiat No. 01 tertanggal 09-12-2016, dan (3)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan No. 02 tertanggal 19-07-2017, dan setelahnya terbitlah Akta Pembatalan No. 09 tertanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Maka akta-akta tersebut di atas tidak berlaku dan dimatikan serta seolah-olah tidak pernah dibuat dan tidak meminta imbalan apapun"*.

9. Bahwa setelah itu Penggugat kemudian mencoba menelusuri bagaimanakah proses permohonan balik nama atas SHM Tanah-Tanah Sengketa akan tetapi Penggugat sangat terkejut karena ternyata SHM Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa V telah dibalik namakan oleh Tergugat dengan rincian yaitu:

a. SHM Tanah Sengketa III

Dari semula SHM No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem menjadi atas nama Ketut Ascaya Nugraha (Tergugat)

b. SHM Tanah Sengketa V

Dari semula SHM No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem menjadi atas nama Ketut Ascaya Nygraha (Tergugat)

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah secara melawan hukum membalik namakan SHM Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa V tanpa dasar alas hak yang jelas adalah sangat merugikan Penggugat oleh karenanya maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan maka dari itu SHM Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa V yang dibalik nama menjadi atas nama Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

11. Bahwa terhadap SHM Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah masih tetap sama dan belum ada perubahan sedangkan terhadap SHM Tanah Sengketa IV adalah telah dikonversi menjadi atas nama Penggugat, akan tetapi terhadap ketiga SHM Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, dan Tanah Sengketa IV tersebut Tergugat tetap dengan melawan hukum menolak untuk menyerahkannya kepada Penggugat.

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap membawa SHM Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, dan Tanah Sengketa IV padahal Tergugat sendiri tidak mempunyai hak akan SHM tersebut adalah sangat merugikan Penggugat sebagai pemiliknya yang sah oleh karenanya maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka dari itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan SHM Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, dan Tanah Sengketa IV.

13. Bahwa terhadap bidang Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV, dan Tanah Sengketa V secara fisik sampai sekarang masih Penggugat kuasai dan Penggugat tempati.
14. Bahwa untuk menghindari dirugikannya Penggugat lebih jauh lagi karena sekarang terhadap SHM Tanah-Tanah Sengketa adalah dibawa oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan permohonan Pencegahan/Pemblokiran terhadap SHM Tanah-Tanah Sengketa ke Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan, maka dari itu sudah sepatutnya pula Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap SHM Tanah-Tanah Sengketa.
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tetap membawa/memiliki SHM Tanah-Tanah Sengketa tanpa alas hukum yang sah maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan SHM Tanah-Tanah Sengketa dan sudah sepatutnya untuk menjamin kepastian Tergugat dalam mengembalikan SHM Tanah-Tanah Sengketa sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- disetiap hari keterlambatan Tergugat mengembalikan SHM Tanah-Tanah Sengketa terhitung mulai ditetapkannya putusan ini.
16. Bahwa terhadap kedudukan Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H., M.Kn., Notaris Kota Denpasar sebagai pihak Turut Tergugat adalah sudah tepat dan terang karena pada pokoknya Turut Tergugat tidak terkait langsung dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena akta-akta yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk membalik nama SHM Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa V adalah dibuat di kantor Turut Tergugat maka sudah tepatlah Penggugat menyertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini agar nantinya Turut Tergugat mentaati dan tunduk pada hasil putusan perkara ini.
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti otentik maka kiranya dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun nanti ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi.

Bahwa oleh karena usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak menemukan hasil maka dengan terpaksa gugatan ini Penggugat ajukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar sudilah kiranya memanggil para pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya Penggugat memohon setelah memeriksa perkara ini Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  2. Menyatakan hukum SHM dengan rincian:
    - a. Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) No. 58/Desa Baturiti, luas 24.400 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hutan	Timur : Tanah Hak Milik
Barat : Hutan	Selatan: Hutan

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA I.**
    - b. SHM No. 59/Desa Baturiti, luas 17.200 M2, atas nama hak milik I Nyoman Sukerta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Pangkung	Timur : Pangkung
Barat : Tanah Milik	Selatan: Tanah Milik Ni Wayan Wansi

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA II.**
    - c. SHM No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sengketa IV	Timur : Sungai
Barat : Tanah Sengketa V	Selatan: Tanah Milik

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA III.**
    - d. SHM No. 177/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 20-7-1976 No. 683/1976, luas 1.975 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik	Timur : Sungai
Barat : Jalan Raya	Selatan: Tanah Sengketa V/Tanah Sengketa III

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA IV.**
    - e. SHM No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sengketa IV	Timur : Tanah Sengketa III
Barat : Jalan Raya	Selatan: Tanah Milik

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA V.**
- Kesemuanya adalah sah milik Penggugat.

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum akta-akta yaitu: (1) Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 01 tertanggal 19-05-2016, (2) Akta Hibah Wasiat No. 01 tertanggal 09-12-2016, dan (3) Akta Pernyataan No. 02 tertanggal 19-07-2017 yang kesemuanya dibuat di kantor Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, SH., M.Kn adalah cacat yuridis dan batal demi hukum.
4. Menyatakan hukum Akta Pembatalan No. 09 tertanggal 17 Desember 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang telah membalik nama SHM Tanah Sengketa III No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem menjadi atas nama Ketut Ascaya Nugraha (Tergugat) dan SHM Tanah Sengketa V No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem menjadi atas nama Ketut Ascaya Nugraha (Tergugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan hukum SHM No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama Ketut Ascaya Nugraha dan SHM No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama Ketut Ascaya Nugraha adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang menolak menyerahkan kembali dan tetap membawa/memiliki SHM Tanah-Tanah Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
8. Menyatakan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan adalah sah dan berharga.
9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), walupun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan SHM Tanah-Tanah Sengketa kepada Penggugat dan bilamana perlu dalam penyerahannya dibantu dengan alat Negara (polisi).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 5.000.000,- setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan SHM Tanah-Tanah Sengketa, terhitung dari ditetapkannya putusan perkara ini.
12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya.

Atau:

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat hadir kuasanya, dan untuk Turut Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 28 Oktober 2019, risalah panggilan kedua tanggal 7 November 2019, risalah panggilan ketiga tanggal 20 Desember 2019, lagi pula ketidakhadiran Turut Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Nyoman Mei Melianawati S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

#### a. Kompetensi Absolut

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai SHM tanah sengketa III dan tanah sengketa V yang telah dibaliknamakan oleh Tergugat. Semestinya persoalan tersebut tidak diajukan di Pengadilan Negeri melainkan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat objek yang digugat adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, karenanya sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Tabanan dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

#### b. Kompetensi Relatif

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab



Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan agar Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No 1 Tertanggal 19-05-2016 dinyatakan cacat yuridis dan batal demi hukum. Terhadap hal tersebut, semestinya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Gianyar bukan Pengadilan Negeri Tabanan, karena sudah sangat jelas dalam Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa tersebut terdapat klausul yang menyatakan "*Mengenai hal ini dan segala akibatnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua memilih tempat kediaman Hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar.*" Jadi, jika terjadi permasalahan terhadap Akta tersebut, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Gianyar.

**2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCHUUR LIBEL*)**

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat setidaknya mendalilkan 3 (tiga) hal, *pertama*, mengenai Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016, Akta Hibah Wasiat No. 1 tertanggal 09-12-2016, dan Akta Pernyataan No. 2 tertanggal 19-07-2017, *kedua*, mengenai SHM tanah sengketa III dan SHM tanah sengketa V yang menurut Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, *ketiga*, mengenai perbuatan Tergugat yang menolak menyerahkan kembali dan tetap membawa/memiliki SHM tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan menggabungkan ketiga hal tersebut dalam satu gugatan menyebabkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena ketiga hal tersebut memiliki hukum acara atau prosedur hukum masing-masing dalam penyelesaian perkaranya, sehingga sangat mustahil jika tiga hal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut digabungkan menjadi satu, mengingat masing-masing merupakan perkara yang berdiri sendiri.
- b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan 5 (lima) bidang tanah, yaitu SHM Tanah Sengketa I, SHM Tanah Sengketa II, SHM Tanah Sengketa III, SHM Tanah Sengketa IV, dan SHM Tanah Sengketa V, padahal jika bidang tanah tersebut dikaitkan dengan Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 1 tertanggal 19-05-2016 semestinya ada 9 (Sembilan) bidang tanah sesuai dengan isi Akta. Namun, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail mengapa hanya mempersoalkan sebagian dari bidang tanah yang



ada dalam Akta, sehingga gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas karena klausul dalam Akta yang menjelaskan mengenai bidang tanah merupakan satu kesatuan.

- c. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita lainnya tidak sinkron, hal tersebut dapat dilihat dari posita 7 dan posita 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan **Penggugat tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan akta-akta** yang dibuat oleh Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H., M.Kn (Turut Tergugat), namun dalam posita 16 gugatan Penggugat menyatakan *“bahwa terhadap kedudukan Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn., Notaris Kota Denpasar sebagai pihak Turut Tergugat adalah sudah tepat dan terang karena pada pokoknya Turut Tergugat tidak terkait langsung dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat...”*. Pertanyaan yang muncul kemudian *“Apakah perbuatan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H., M.Kn. yang memproses pembuatan akta-akta tanpa melibatkan Penggugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum?”. Dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam posita 7, posita 8, dan posita 16 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu mengkonstruksi hukum dalam perkara ini, sehingga membuat gugatan menjadi kabur dan sangat tidak jelas.*
- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga terjadi ketidaksinkronan mengenai identitas Penggugat. Pada bagian awal gugatan, Penggugat menjelaskan bahwa I Nyoman Sukerta (Penggugat) lahir di Selat 31 Desember 1972, sedangkan pada posita 1 huruf a dinyatakan *“Penggugat melakukan perkawinan dengan istri pertama Penggugat yang bernama Ni Wayan Terem pada tahun 1943...”*. Hal tersebut jelas menunjukkan ketidaksinkronan karena bagaimana mungkin seseorang yang lahir pada tahun 1972 dapat menikah pada tahun 1943. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kedudukan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat dari istri kedua (posita 1 huruf b), yang mana pada gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Tergugat lahir di Denpasar 9 September 1960. Hal itu menunjukkan kekaburan berikutnya, karena bagaimana mungkin seseorang yang lahir pada tahun 1960 dapat menjadi anak kandung seseorang yang lahir pada tahun 1972. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan



gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. TENTANG **SUBYEKTUM LITIS** TURUT TERGUGAT

Bahwa gugatan Penggugat yang memposisikan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn., sebagai Turut Tergugat merupakan dalil yang keliru, karena semestinya Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn. haruslah diposisikan sebagai Tergugat II jika dilihat dari dalil-dalil Pengugat pada posita 7 dan posita 8 yang pada pokoknya menyatakan **Penggugat tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan akta-akta**, serta dikaitkan pada petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyebutkan "*Menyatakan hukum akta-akta yaitu : (1) Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016, (2) Akta Hibah Wasiat No. 1 tertanggal 09-12-2016, dan (3) Akta Pernyataan No. 2 tertanggal 19-07-2017 yang kesemuanya dibuat di kantor Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn....*" berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat menyatakan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn membuat akta-akta tanpa melibatkan Penggugat, sehingga haruslah diposisikan sebagai Tergugat II. Akibat dari hal tersebut, gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut.

#### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau stidak-tidaknya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.



2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 4 yang menyatakan Tergugat menawarkan bantuan untuk membantu Penggugat dalam proses permohonan balik nama SHM Tanah Sengketa dan proses permohonan pengukuran ulang SHM Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, padahal fakta yang sebenarnya Penggugatlah yang meminta bantuan Tergugat untuk melakukan proses balik nama dan pengukuran ulang tersebut.
4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 6 yang menyatakan *"bahwa setelah berselang hampir dua tahun, Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait proses balik nama SHM Tanah-Tanah Sengketa dan pengukuran ulangnya akan tetapi Tergugat selalu menghindar ketika Penggugat tanyakan masalah tersebut..."*. Terhadap pernyataan tersebut, perlu dijelaskan pertama, bahwa Tergugat tidak pernah menghindar dari Penggugat jika membicarakan masalah SHM Tanah-Tanah Sengketa, kedua, Tergugat membawa SHM Tanah-Tanah Sengketa berdasarkan Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No 1 tertanggal 19 Mei 2016.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan sangat tegas dalil gugatan Penggugat pada posita 7 yang menyebutkan *"Bahwa Penggugat sangat terkejut karena setelah Penggugat telusuri, Penggugat mendapati telah terbit akta-akta: (1) Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016, (2) Akta Hibah Wasiat No. 1 tertanggal 09-12-2016, dan (3) Akta Pernyataan No. 2 tertanggal 19-07-2017, kesemuanya dibuat di kantor Turut Tergugat, hal mana akta-akta tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa seakan-akan Penggugat telah menghibahkan Tanah-Tanah Sengketa kepada Tergugat padahal faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah menghibahkan Tanah-Tanah Sengketa kepada siapapun dan Penggugat pula tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan akta-akta tersebut."* Terhadap pernyataan tersebut, kami jelaskan dan tegaskan sebagai berikut.
  - a. Bahwa sangat tidak masuk akal dan sangat mengada-ada pernyataan Penggugat yang mengatakan tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan akta-akta pada Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn., padahal jelas-jelas Penggugat terlibat dalam setiap proses pembuatan akta. Bagaimana mungkin akta-akta





tersebut dapat diterbitkan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat, mengingat akta tersebut merupakan akta otentik yang memiliki konsekuensi hukum yang serius.

- b. Bahwa sebagai suatu akta otentik, Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 1 tertanggal 19-05-2016 yang dibuat oleh Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn., memiliki dua fungsi. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, suatu akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (*formalitas causa*) dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Sebagai fungsi formil berarti adalah *untuk lengkap atau sempurnannya suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna*. Sedangkan sebagai alat bukti berarti *sejak semula para pihak dengan sengaja membuat akta untuk suatu pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnya perjanjian, akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti bila timbul perselisihan dikemudian hari*.
- c. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, Akta Notaris memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil. **Kekuatan pembuktian lahiriah** artinya kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. **Kekuatan pembuktian formil** adalah terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir (comparaten) dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Sedangkan **kekuatan pembuktian materiil** yaitu suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta. Berdasarkan pada teori kekuatan pembuktian Akta Notaris tersebut, sudah sangat jelas bahwa Penggugat terlibat dalam proses pembuatan akta-akta yang dibuat oleh Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn., karena hal itu sangat tegas dinyatakan dalam Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No 1 tertanggal 19 Mei 2016, Akta Hibah Wasiat No. 1 tertanggal 09-12-2016, dan Akta Pernyataan No. 2 tertanggal 19-07-2017.



- d. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, maka telah terbantahkan dalil gugatan Penggugat pada posita 7.
6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita 8 yang menyatakan "*bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat dirugikan oleh terbitnya akta-akta tersebut, padahal faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembuatannya, kemudian pada tanggal 17 Desember 2018, Penggugat menghadap ke kantor Turut Tergugat untuk membuat akta pembatalan terkait: (1) Surat Pernyataan Hibah dan Kuasa No 1 tertanggal 19-05-2016, (2) Surat Hibah Wasiat No. 1 tertanggal 09-12-2016, dan (3) Surat Pernyataan No. 2 tertanggal 19-07-2017, dan setelahnya terbitlah Akta Pembatalan No. 9 tertanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa maka akta-akta tersebut di atas tidak berlaku dan dimatikan serta seolah-olah tidak pernah dibuat dan tidak meminta imbalan apapun.*" Terkait dalil Penggugat tersebut, perlu kami jelaskan dan tegaskan sebagai berikut.
- a. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan terbitnya Akta Pembatalan No. 9 tertanggal 17 Desember 2018, karena Tergugat tidak pernah mengetahui proses dan terjadinya akta pembatalan tersebut dan jelas-jelas akta pembatalan tersebut melanggar **peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- b. Bahwa Pasal 1666 KUHPdata menyebutkan *Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan **dengan tidak dapat ditarik kembali**, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.*
- c. Bahwa jelas termaktub dalam Pasal 1666 KUHPdata, terhadap hibah tidak dapat ditarik kembali. Kalaupun Penggugat berniat membatalkan hibah, semestinya harus melalui mekanisme pengadilan, dan tentunya dengan syarat-syarat yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa Akta Pembatalan No. 9 tertanggal 17 Desember 2018 cacat yuridis dan batal demi hukum serta tidak berlaku.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita 9 dan posita 10 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat yang membalik namakan SHM Tanah Sengketa III dan Tanah



Sengketa V adalah Perbuatan Melawan Hukum. Terhadap dalil tersebut, perlu kami jelaskan bahwa Tergugat melakukan balik nama atas SHM Tanah Sengketa III dan SHM Tanah Sengketa V berdasarkan Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 1 tertanggal 19-05-2016. Akta hibah diterbitkan tahun 2016 sementara proses balik nama dilakukan pada tahun 2018, hal tersebut menunjukkan bahwa proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat sangat berdasar dan **bukan** merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita 11 dan posita 12 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat yang tetap membawa SHM Tanah Sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Terhadap hal tersebut, perlu kembali ditegaskan bahwa Tergugat tetap membawa seluruh SHM Tanah Sengketa berdasarkan Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 1 tertanggal 19-05-2016.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan hukum Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No 1 tertanggal 19 Mei 2016, Akta Hibah Wasiat No. 1 tertanggal 09-12-2016, dan Akta Pernyataan No. 2 tertanggal 19-07-2017 yang kesemuanya dibuat di Kantor Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, SH., M.Kn adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan hukum Akta Pembatalan No.9 tertanggal 17 Desember 2018 adalah cacat yuridis dan batal demi hukum.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 Januari 2020, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan



Duplik tertanggal 16 Januari 2020, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Pembatalan No. 09, tertanggal 17 Desember 2018, yang dibuat di Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 58/ Desa Baturiti, luas 24.400 M2, atas nama Ni Wayan Terem, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.59/ Desa Baturiti, luas 17.200 M2, atas nama I Nyoman Sukerta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976 luas 960 M2, atas nama Ni Wayan Terem, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 177/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 20-7-1976 No. 683/1976, luas 1.975 M2, atas nama hak Ni Wayan Terem, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama Ni Wayan Terem, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. I Gusti Ketut Ngurah**

- Bahwa saksi dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berada di Baturiti;
- Bahwa yang bersengketa yang saksi ketahui antara I Nyoman Sukerta (Ayah) dengan anak nya yang bernama Ketut Ascaya Nugraha;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang bermasalah adalah tanah yang berada di Baturiti yang berada di pekarangan, terdiri dari dua lokasi, dimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atas nama Penggugat Nyoman Sukerta dan yang satu lagi atas nama Ni Wayan Terem istrinya;

- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua tanah di lokasi yang berada di Baturiti tersebut jadi sengketa karena yang saksi dengar tanah tersebut mau dikuasai oleh anaknya sendiri ;
- Bahwa istri dari penggugat (Ni Wayan Terem) saat ini sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut bersengketa dari Penggugat sendiri;
- Bahwa yang mengelola tanah di Baturiti tersebut kebetulan saksi sendiri yang diberi kepercayaan oleh Penggugat untuk mengelola tanah tersebut, tanah tersebut kami Tanami sayur-sayuran, yang kemudian tiap tahun saksi membayar hasil ke Penggugat, dan sisanya untuk bayar pajak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat karena saksi pernah melihat dari SPT tanah yang berada di Baturiti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang atas nama hak milik Penggugat Nyoman Sukerta adalah 18.700 M2, sedangkan luas tanah yang satunya atas nama hak milik istri Penggugat Ni Wayan Terem adalah 25.000 M2;
- Bahwa untuk batas tanah yang seluas 18.700 M2 adalah sebagai berikut
  - Utara : Hutan
  - Timur : Pangkung
  - Barat : Tanah milik Pan Keneng, dan Hutan
  - Selatan : Tanah milik Ni Wayan Wansi
- Bahwa untuk batas tanah yang seluas 25.000 M2 adalah sebagai berikut
  - Utara : Hutan
  - Timur : Tanah milik
  - Barat : Hutan
  - Selatan : Hutan
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula Penggugat mempunyai tanah di Baturiti tersebut yang saksi ketahui hanya dari hasil jual beli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Penggugat juga memiliki tanah di daerah Peraan saksi hanya datang ke Peraan sebatas hanya untuk menyetorkan hasil panen sayur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah tanah di Baturiti tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta hibah ;
- Bahwa saksi diberi kepercayaan oleh Penggugat untuk menggarap tanahnya dari tahun 2010;
- Bahwa hasil panen dari tanah di Baturiti adalah sayur-sayuran;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi selalu memberikan hasil panen kepada Penggugat dan terakhir pada bulan Januari 2020;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui dengan pasti mengenai istri dan anak-anak Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang ke lokasi tanah yang berada di Baturiti;
  - Bahwa pada waktu Tergugat datang ke lokasi tanah yang berada di Baturiti tidak ada kepentingan apa-apa, hanya main saja ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah di Baturiti;
- Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. I Wayan Listra

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berada di daerah Peraan;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengecek keberadaan tanah yaitu ada 3 (tiga) sertifikat atas nama Ni Wayan Terem (istri Penggugat) apa beralih ke pihak lain;
- Bahwa alasan Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mengecek keberadaan tanah tersebut karena saksi yang sempat menanyakan kepada Penggugat mengapa tidak dicek saja kembali kepemilikan tanah tersebut sehingga akhirnya Penggugat meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa saksi bekerja Freelance di Property bagian mengurus pengukuran tanah;
- Bahwa sertifikat yang saksi lakukan pengecekan ada 5 (lima) sertifikat yaitu 2 (dua) yang berlokasi di Baturiti, dan 3 (tiga) yang berlokasi di Peraan;
- Bahwa sebelum saksi cek ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tabanan, saksi minta informasi terlebih dahulu untuk pengecekan, namun hanya bisa dicek secara lisan, karena hanya bawa fotocopy sertifikat kemudian dari hasil pengecekan tersebut diperoleh hasil untuk tanah yang berada di Baturiti dengan 2 (dua) sertifikat yang satu atas nama Ni Wayan Terem dan sertifikat yang satu lagi atas nama I Nyoman Sukerta (Penggugat), sedangkan untuk yang di daerah Peraan dengan 3 ( tiga) sertifikat, yang satu sertifikat atas nama Penggugat, sedangkan yang dua sertifikat sudah balik nama atas nama Ketut Ascaya Nugraha (Tergugat) ;
- Bahwa dasar peralihan tanah tersebut adalah Akta Hibah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hanya yang 3 (tiga) sertifikat lokasi di Perean, lokasinya jadi satu area;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi di Perean untuk meminta fotocopy sertifikat, dan pada saat setelah saksi mengetahui info dari BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas – batas dari tanah tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat di obyek tanah yang berada di Perean adalah saksi melihat ada gudang, kemudian di sebelah timurnya ada penjemuran gabah;
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada orang lain yang tinggal di Parean, hanya Penggugat saja;
- Bahwa saksi diminta untuk mengecek kembali tanah di Perean, awalnya saksi hanya berbincang-bincang saja dengan Penggugat mengenai sertifikat tanah tersebut, kemudian saksi sarankan kenapa tidak dicek saja kembali, Penggugat mengatakan sudah diproses untuk dilakukan pengukuran ulang, namun belum ada info;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 6 ( enam ) bulan belum ada info dari BPN mengenai proses pengukuran dari sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, memang ada peralihan proses hibah dari atas nama Ni Wayan Terem beralih menjadi atas nama anaknya yang bernama Ketut Ascaya Nugraha (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kelanjutan proses hibah tersebut;
- Bahwa setelah saksi Sertifikat tanah yang telah beralih nama atas nama Tergugat ada 2 Sertifikat yaitu SHM No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976, No. 189/1976, atas nama hak milik Ni Wayan Terem menjadi Ketut Ascaya Nugraha, dan SHM No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977, No. 185/1977, atas nama Ni Wayan Terem menjadi Ketut Ascaya Nugraha;
- Bahwa Sertifikat tanah yang berlokasi di Baturiti tidak berubah, masih sama atas nama Penggugat dan Ni Wayan Terem;
- Bahwa saat ini sertifikat yang asli berada di tangan Tergugat;
- Bahwa saksi mengecek tanah tersebut ke BPN pada bulan September 2019;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab



1. Fotocopy Salinan/Gross/Turunan Pemyataan Hibah dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 19 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171010909600001, tertanggal 2 Maret 2018 atas nama Ketut Ascaya Nugraha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00225/Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama Ketut Ascaya Nugraha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00160/Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama Ketut Ascaya Nugraha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Akta Hibah Salinan Nomor 01/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Akta Hibah Salinan Nomor 02/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Print Jurnal Universitas Brawijaya Magister Kenotariatan Malang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. I Ketut Patra**

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Br. Selat, Desa Perean Tengah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai Teman, karena Tergugat juga tinggal di daerah saksi;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Wiraswasta di bidang biro jasa, selain itu saksi juga sempat menjabat menjadi Sekretaris BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) di desa Perean Tengah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, dengan istri pertama bernama Ni Wayan Terem dan perkawinan dengan istri kedua bernama I Gusti Ayu Tantri ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Tergugat sekitar bulan Januari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Tergugat ingin bertemu dengan saksi adalah untuk membicarakan mengenai masalah hibah dan pembatalan akta, kami bertemu di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan akta hibah tersebut;
- Bahwa untuk akta pembatalan saksi tidak diperlihatkan;
- Bahwa tanah yang dihibahkan dari Penggugat kepada Tergugat yang saksi ketahui ada 9 (sembilan) bidang tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua lokasi tanah yang dihibahkan tersebut, saksi hanya mengetahui lokasi tanah yang berada di Br Selat, Perean dan di Baturiti;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati tanah bangunan yang berada di Br. Selat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai masalah pembatalan hibah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan akta hibah dibatalkan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris Badan Permasyarakatan Desa dari tahun 2006 sampai dengan 2011;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Desa adalah menyelesaikan administrasi BPD;
- Bahwa tujuan Tergugat mencari saksi pada bulan Januari 2020 adalah untuk mengobrol dan menginformasikan mengenai akta pembatalan tanah hibah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar versi cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Tergugat karena masih satu Desa Pekraman Selat;
- Bahwa Penggugat secara Adat tinggal di desa adat Pekraman Selat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat adalah merupakan tanah yang termasuk di dalam akta hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai akta pembatalan sepihak ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui silsilah dari Keluarga Penggugat karena Penggugat dan anak-anaknya yang lain jarang bergaul di lingkungan tempat tinggal kami, hanya Tergugat yang aktif;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai saudara, namun saksi tidak mengenali Saudara dari Tergugat, hanya Tergugat yang saksi kenal karena beliau aktif sebagai anggota Banjar;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dari jaman Tergugat masih belum menikah;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab



- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa kalau ada ayahan (kewajiban Banjar) di Desa Tergugat pulang ke Peraan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keberadaan tanah milik Penggugat yang ada di Br. Selat, Peraan Tengah saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Br. Selat, Peraan Tengah sejak menikah dengan istri keduanya;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Tergugat terakhir kali pada bulan Januari 2020 Tergugat tidak pernah bercerita tentang masalah hibah;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita mengenai gugatan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat mengenai pembatalan Hibah;
- Bahwa selain Tergugat saksi tidak mengenal anak-anak dari Penggugat;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. I Made Sudana, SP

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Peraan Tengah ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kelian Adat dari tahun 2015 sampai dengan 2020, namun saat ini saksi baru saja sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kelian Adat adalah mengurus kependudukan;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga dari Penggugat dimana Penggugat melakukan perkawinan dengan istri pertamanya yang bernama Ni Wayan Terem pada tahun 1943 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Ni Putu Yeni Nugraha, 2. I Made Asgita Nugraha, dan 3. Nyoman Ashita Nugraha, bahwa istri pertama Penggugat telah meninggal pada tahun 2005. Kemudian Penggugat melakukan perkawinan dengan istri kedua yang bernama I Gusti Ayu Tantri pada tahun 1960 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Ketut Ascaya Nugraha, 2. Putu Yeti Nugraha, 3. Made Yuni Andini Nugraha. Bahwa istri kedua Penggugat juga telah meninggal dunia pada tahun 2010, kemudian penggugat melakukan perkawinan lagi dengan istri ketiga yang bernama Diana pada tahun 2006 dan dari perkawinan tersebut Penggugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat memberikan tanah kepada istri pertama yang bernama Ni Wayan Terem, yang berlokasi di Peraan Tengah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diberikan kepada anak ketiga dari istri pertamanya yang bernama Nyoman Ashita Nugraha;

- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari Penggugat ;
- Bahwa selama saksi menjabat Kelian Adat, Tergugat selalu memenuhi kewajiban adat/aktif dalam bermasyarakat;
- Bahwa saksi melihat saudara-saudara Tergugat yang lain tidak aktif/sama sekali tidak pernah memenuhi kewajiban adat di Desa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Tergugat bahwa Tergugat dihibahkan sebidang tanah, namun selanjutnya kemudian dibatalkan oleh Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terletak di Br. Selat, Desa Perean Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembatalan hibah sepihak ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di Denpasar, Tergugat tetap memenuhi kewajiban adatnya;
- Bahwa pada saat saksi menjabat dari tahun 2015, saksi tidak mengetahui ada permasalahan mengenai pembatalan hibah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahannya pada bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui lokasi tanah yang berada di Br. Selat Perean, namun luasnya saksi tidak tahu ,yang jelas disana sudah terdapat bangunan;
- Bahwa yang menempati bangunan tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa istri pertama Penggugat yang telah meninggal telah dilakukan upacara pengabenan ;
- Bahwa yang mengurus pengabenan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan istri pertamanya sudah tinggal di Perean;
- Bahwa Penggugat dan istri pertama dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) anak laki-laki, dan 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa saat ini anak laki-laki pertama Penggugat tinggal di Daerah Balun, Cokroaminoto, Kota Denpasar, kemudian anak laki-laki kedua tinggal di Jakarta, sedangkan anak perempuan penggugat sudah kawin keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat atas nama siapa:

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah hibah dari Tergugat dan saat ini hibah tersebut sudah dibatalkan oleh Penggugat;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menangapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 14 Februari 2020 Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dan hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya bahwa :

#### **1. Tentang Kewenangan Mengadili**

##### **a. Kompetensi Absolut**

Bahwa didalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai SHM tanah sengketa III dan tanah sengketa V yang telah dibaliknamakan oleh Tergugat. Semestinya persoalan tersebut tidak diajukan di Pengadilan Negeri melainkan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat objek yang digugat adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, karenanya sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Tabanan dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

##### **b. Kompetensi Relatif**



Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan agar Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No 1 Tertanggal 19-05-2016 dinyatakan cacat yuridis dan batal demi hukum. Terhadap hal tersebut, semestinya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Gianyar bukan Pengadilan Negeri Tabanan, karena sudah sangat jelas dalam Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa tersebut terdapat klausul yang menyatakan *"Menegenai hal ini dan segala akibatnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua memilih tempat kediaman Hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar."* Jadi, jika terjadi permasalahan terhadap Akta tersebut, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Gianyar.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur ( Obscur libel )

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat setidaknya-tidaknya mendalilkan 3 (tiga) hal, *pertama*, mengenai Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016, Akta Hibah Wasiat No. 1 tertanggal 09-12-2016, dan Akta Pernyataan No. 2 tertanggal 19-07-2017, *kedua*, mengenai SHM tanah sengketa III dan SHM tanah sengketa V yang menurut Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, *ketiga*, mengenai perbuatan Tergugat yang menolak menyerahkan kembali dan tetap membawa/memiliki SHM tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan menggabungkan ketiga hal tersebut dalam satu gugatan menyebabkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena ketiga hal tersebut memiliki hukum acara atau prosedur hukum masing-masing dalam penyelesaian perkaranya, sehingga sangat mustahil jika tiga hal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut digabungkan menjadi satu, mengingat masing-masing merupakan perkara yang berdiri sendiri.
- b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan 5 (lima) bidang tanah, yaitu SHM Tanah Sengketa I, SHM Tanah Sengketa II, SHM Tanah Sengketa III, SHM Tanah Sengketa IV, dan SHM Tanah Sengketa V, padahal jika bidang tanah tersebut dikaitkan dengan Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 1 tertanggal 19-05-2016 semestinya ada 9 (Sembilan) bidang tanah sesuai dengan isi Akta. Namun, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail mengapa hanya mempersoalkan sebagian dari bidang tanah yang ada dalam Akta,



sehingga gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas karena klausul dalam Akta yang menjelaskan mengenai bidang tanah merupakan satu kesatuan.

- c. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita lainnya tidak sinkron, hal tersebut dapat dilihat dari posita 7 dan posita 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *Penggugat tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan akta-akta yang dibuat oleh Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H., M.Kn (Turut Tergugat), namun dalam posita 16 gugatan Penggugat menyatakan “bahwa terhadap kedudukan Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn., Notaris Kota Denpasar sebagai pihak Turut Tergugat adalah sudah tepat dan terang karena pada pokoknya Turut Tergugat tidak terkait langsung dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat...”. Pertanyaan yang muncul kemudian “Apakah perbuatan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H., M.Kn. yang memproses pembuatan akta-akta tanpa melibatkan Penggugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum?. Dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam posita 7, posita 8, dan posita 16 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu mengkonstruksi hukum dalam perkara ini, sehingga membuat gugatan menjadi kabur dan sangat tidak jelas.*
- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat terjadi ketidaksinkronan mengenai identitas Penggugat. Pada bagian awal gugatan, Penggugat menjelaskan bahwa I Nyoman Sukerta (Penggugat) lahir di Selat 31 Desember 1972, sedangkan pada posita 1 huruf a dinyatakan “Penggugat melakukan perkawinan dengan istri pertama Penggugat yang bernama Ni Wayan Terem pada tahun 1943...”. Hal tersebut jelas menunjukkan ketidaksinkronan karena bagaimana mungkin seseorang yang lahir pada tahun 1972 dapat menikah pada tahun 1943. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kedudukan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat dari istri kedua (posita 1 huruf b), yang mana pada gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Tergugat lahir di Denpasar 9 September 1960. Hal itu menunjukkan kekaburan karena bagaimana mungkin seseorang yang lahir pada tahun 1960 dapat menjadi anak kandung seseorang yang lahir pada tahun 1972. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Tentang Subyektum Litis Turut Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat yang memposisikan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn., sebagai Turut Tergugat merupakan dalil yang keliru, karena semestinya Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn. haruslah diposisikan sebagai Tergugat II jika dilihat dari dalil-dalil Pengugat pada posita 7 dan posita 8 yang pada pokoknya menyatakan *Penggugat tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan akta-akta*, serta dikaitkan pada petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyebutkan "*Menyatakan hukum akta-akta yaitu : (1) Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016, (2) Akta Hibah Wasiat No. 1 tertanggal 09-12-2016, dan (3) Akta Pernyataan No. 2 tertanggal 19-07-2017 yang kesemuanya dibuat di kantor Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn....*" berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat menyatakan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha S.H., M.Kn membuat akta-akta tanpa melibatkan Penggugat, sehingga haruslah diposisikan sebagai Tergugat II. Akibat dari hal tersebut, gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang menjadi poin Eksepsi atas gugatan Penggugat adalah Eksepsi mengenai:

1. Kewenangan Mengadili ( Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif );
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);
3. Tentang Subyektum Litis Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya secara khusus dalam Eksepsinya telah mendalilkan tentang kompetensi absolut dan kompetensi relative yaitu ketidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut dan kompetensi relative tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini pada tanggal 30 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada para pihak perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab





Menimbang, bahwa dalil eksepsi point ke- 2 ( dua ) Tergugat yaitu mengenai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur ( obscuur libel ) terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, halaman 449 menyebutkan, Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum ( rechts grond ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta ( fetelijke grond ). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu ( een duidelijke en bepaalde conclusive ).

b. Tidak jelasnya obyek sengketa

Kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai Tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah yaitu :

- Tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa ( tanah ), gugatan yang tidak menyebut batas obyek tanah sengketa oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559K/Pdt/1983 dinyatakan obscuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima, begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima, namun penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik, tidak tepat dilakukan generalisasi, tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya obyek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat, dalam kasus demikian, penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah, tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscuur libel;
- Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, penerapan tentang hal inipun tidak bisa dilakukan secara generalisasi tetapi perlu dilakukan secara kasuistik;
- Tidak disebutnya letak tanah, pada prinsipnya letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan dan kabupaten tempat



tanah sengketa terletak, namun prinsip tersebut jangan dilakukan secara formalitas tetapi sebaiknya dilakukan secara lentur ( flexible ) dan kasuistik, sama halnya dengan penyebutan batas-batas tanah, penyebutan nomor sertifikat sudah dianggap jelas karena secara inklusif di dalam sertifikat tercantum batas, letak desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan luas tanah;

- Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat, batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat, dalam hal seperti ini Tergugat dapat mengajukan eksepsi obscur libel atas alasan obyek gugatan Penggugat tidak jelas;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, bentuk petitum tidak jelas antara lain :
  1. Petitum tidak rinci, petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono, pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberi kesempatan bagi Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel;
  2. Kontradiksi antara posita dengan petitum, posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, hanya yang dijelaskan didalam posita yang dapat diminta dalam petitum, akan tetapi apabila pertentangan antara posita dengan petitum tidak berbeda maksud, tidak mengakibatkan gugatan obscur libel, lain halnya apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternative, petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya, oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :
  - tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan;
  - dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi in kronkreto secara realitis adalah wanprestasi;
  - atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan tetapi dimungkinkan menggabungkannya atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan dengan syarat harus tegas pemisahannya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan uraian tentang bentuk eksepsi gugatan kabur diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah terang dan jelas atau tegas, oleh karena di dalam gugatan Penggugat telah menjelaskan dasar hukum ( rechts grond ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa Nomor 1 Tanggal 19 Mei 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat, dan di dalam gugatan Penggugat juga telah menyebutkan batas-batas, luas serta letak tanah yang menjadi obyek sengketa, petitum yang dimintakan di dalam gugatan Penggugat telah rinci dan juga antara posita dan petitum di dalam gugatan Penggugat tidak saling bertentangan dimana hal-hal yang dituntut dalam petitum telah dijelaskan didalam posita gugatan Penggugat, maka berdasarkan uraian tersebut diatas eksepsi Tergugat poin ke-2 ( dua ) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi point ke- 3 ( tiga ) Tergugat tentang Subyektum Litis Turut Tergugat terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pihak mana saja yang akan dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya sepenuhnya adalah hak dari Penggugat untuk memilih dan mencantumkan pihak-pihak mana saja yang dianggapnya sesuai untuk dicantumkan dalam surat gugatannya, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan ditariknya Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H, M.Kn sebagai Turut Tergugat tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya, tetapi itu merupakan kebebasan dari Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya atau ditariknya menjadi pihak dalam suatu perkara, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/Sip/1971, maka berdasarkan uraian tersebut diatas Eksepsi Tergugat poin ke-3 ( tiga ) tersebut haruslah ditolak ;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mendalilkan selama proses perkawinan

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab



Penggugat dengan istri pertama Penguat, Penguat dan istri pertama memperoleh harta berupa bidang tanah dengan perincian yaitu Sertifikat Hak Milik No.58/Desa Baturiti, Luas 24.400M2 atas nama Ni Wayan Terem disebut sebagai tanah sengketa I, Sertifikat Hak Milik Nomor 59/Desa Baturiti, Luas 17.200M2 atas nama I Nyoman Sukerta disebut sebagai tanah sengketa II, Sertifikat Hak Milik Nomor 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976, Luas 960M2 atas nama Ni Wayan Terem disebut sebagai tanah sengketa III, Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 20-7-1976 Nomor 683/1976, Luas 1.975M2 atas nama Ni Wayan Terem disebut sebagai tanah sengketa IV dan Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977, Nomor 185/1977, luas 3.950M2 atas nama Ni Wayan Terem disebut sebagai tanah sengketa V;

Menimbang, bahwa oleh karena istri pertama Penguat telah meninggal dunia, Penguat berinisiatif untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV, dan Tanah Sengketa V yang semula masih atas nama Ni Wayan Terem (istri pertama Penguat) menjadi atas nama Penguat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat datang kepada Penguat dan ingin menawarkan bantuan untuk membantu Penguat dalam proses permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV, serta Tanah Sengketa V dan juga proses permohonan pengukuran ulang Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dan terhadap tawaran bantuan tersebut Penguat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2016 Tergugat datang kembali kepada Penguat dan meminta Sertifikat Hak Milik Tanah-Tanah Sengketa untuk keperluan proses pengurusan Sertifikat Hak Milik serta Tergugat juga meminta Penguat untuk menandatangani beberapa surat-surat, hal mana pada waktu itu Tergugat mengatakan bahwa surat-surat tersebut merupakan surat kuasa untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah-Tanah Sengketa dan permohonan pengukuran ulang dan oleh karena Tergugat adalah anak kadung Penguat sendiri tentunya Penguat percaya dan tidak menaruh rasa curiga sedikitpun kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah berselang hampir dua tahun, Penguat menanyakan kepada Tergugat terkait proses balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah-Tanah Sengketa dan pengukuran ulangnya akan tetapi Tergugat selalu menghindar, dan ketika Penguat meminta kembali Sertifikat Hak Milik



Tanah-Tanah Sengketa yang dibawa oleh Tergugat, Tergugat tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah-Tanah Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat merasa terkejut dengan mendapati telah terbit akta-akta yaitu: (1) Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 01 tertanggal 19-05-2016, (2). Akta Hibah Wasiat No. 01 tertanggal 09-12-2016, dan (3). Akta Pernyataan No. 02 tertanggal 19-07-2017, yang dibuat di kantor Turut Tergugat, yang mana akta-akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menghibahkan Tanah-Tanah Sengketa kepada Tergugat padahal faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah menghibahkan Tanah-Tanah Sengketa kepada siapapun dan Penggugat tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan akta-akta tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat dirugikan oleh terbitnya akta-akta tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2018, Penggugat menghadap ke kantor Turut Tergugat untuk membuat Akta pembatalan terkait: (1) Surat Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 01 tertanggal 19-05-2016, (2) Surat Hibah Wasiat No. 01 tertanggal 09-12-2016, dan (3) Surat Pernyataan No. 02 tertanggal 19-07-2017, dan terbitlah Akta Pembatalan No. 09 tertanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa V tanpa dasar alas yang jelas dan perbuatan Tergugat yang menolak untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah-Tanah Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugatlah yang meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan proses permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik tanah-tanah sengketa dan proses permohonan pengukuran ulang Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, bahwa dalil Penggugat sangat tidak masuk akal dengan mengatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan akta-akta yang dilakukan di kantor Turut Tergugat, padahal jelas-jelas Penggugat terlibat di dalam setiap proses pembuatan akta, karena bagaimana mungkin akta-akta tersebut dapat diterbitkan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat mengingat akta tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa Tergugat merasa keberatan dengan terbitnya Akta Pembatalan Nomor 9 tertanggal 17 Desember 2018 oleh karena Tergugat tidak pernah mengetahui proses dan terjadinya akta pembatalan tersebut dan sesuai Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan bahwa terhadap hibah tidak dapat





ditarik kembali, walaupun Penggugat berniat membatalkan hibah semestinya harus melalui mekanisme pengadilan dan dengan syarat-syarat yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah perbuatan Tergugat yang membalik namakan Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa V dan perbuatan Tergugat yang tetap membawa Sertifikat Hak Milik Tanah-tanah Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat yang tetap membawa Sertifikat Hak Milik Tanah-tanah sengketa dan perbuatan Tergugat memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa V berdasarkan Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016 yang mana Akta Hibah diterbitkan tahun 2016 sedangkan proses balik nama dilakukan pada tahun 2018, hal tersebut menunjukkan bahwa proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah:

- Apakah Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.01 tertanggal 19-05-2016, Surat Hibah Wasiat No.01 tertanggal 09-12-2016 dan Surat Pernyataan No.02 tertanggal 19-07-2017 adalah sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBg dinyatakan bahwa *barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit), untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*. Sehingga oleh karenanya kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalil mereka masing-masing (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan



sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing bernama I Gusti Ketut Ngurah dan I Wayan Listra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, kecuali T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing bernama I Ketut Patra dan I Made Sudana, SP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat dimana di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat menyebutkan Akta-akta lain selain Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.01 tertanggal 19-05-2016 yaitu tentang Akta Hibah Wasiat No.01 tertanggal 09-12-2016 dan Akta Pernyataan No.02 tertanggal 19-07-2017 dimana mengenai tentang Akta Hibah Wasiat No.01 tertanggal 09-12-2016 dan Akta Pernyataan No.02 tertanggal 19-07-2017 juga tidak dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya namun di dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mengajukan pembuktian terhadap Akta Hibah Wasiat No.01 tertanggal 09-12-2016 dan Akta Pernyataan No.02 tertanggal 19-07-2017 sehingga oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.01 tertanggal 19-05-2016 yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti T-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.01 tertanggal 19-05-2016, adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang silsilah dari Penggugat terlebih dahulu, bahwa Penggugat didalam positanya point ke-1 ( satu ) menyebutkan bahwa :



Penggugat telah melakukan perkawinan sebanyak tiga kali yaitu sebagai berikut:

- a. Penggugat melakukan perkawinan dengan istri pertama Penggugat yang bernama Ni Wayan Terem pada tahun 1943 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: (1) Putu Yeni Nugraha, (2) I Made Asgita Nugraha, (3) Nyoman Ashita Nugraha. Bahwa istri pertama Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2005.
- b. Penggugat melakukan perkawinan dengan istri kedua Penggugat yang bernama I Gusti Ayu Tantri pada tahun 1960 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: (1) Ketut Ascaya Nugraha (Tergugat), (2) Putu Yeti Nugraha, (3) Made Yuni Andini Nugraha. Bahwa istri kedua Penggugat telah pula meninggal dunia tahun 2010.
- c. Penggugat melakukan perkawinan dengan istri ketiga Penggugat yang bernama Diana pada tahun 2006 dan dari perkawinan tersebut Penggugat tidak dikaruniai keturunan.

Menimbang, bahwa terhadap silsilah Penggugat yang diajukan didalam gugatan Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya tidak mengajukan sangkalan sehingga menurut Majelis Hakim mengenai tentang silsilah Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dengan istri pertama Penggugat yang bernama Ni Wayan Terem memiliki 3 ( tiga ) orang anak yaitu 1. Putu Yeni Nugraha, 2. I Made Asghita Nugraha dan 3. Nyoman Ashita Nugraha, yang mana selama proses perkawinan Penggugat dengan istri pertama Penggugat memperoleh harta berupa bidang tanah yaitu Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV dan Tanah Sengketa V, dimana Tanah-tanah sengketa tersebut masih atas nama dari istri pertama Penggugat yaitu Ni Wayan Terem kecuali Tanah Sengketa II sudah merupakan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa terhadap tanah-tanah sengketa tersebut sudah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan bukti T-1 berupa Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016;

Menimbang, bahwa hukum waris yang berlaku bagi orang bali adalah hukum adat bali, dimana dalam hukum adat bali yang berdasarkan pada sistem



kekeluargaan kepurusa, orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputusnya haknya sebagai ahli waris, kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris kencana kebawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan ( sentana rajeg ) dan anak angkat ( sentana peperasan ), sedangkan anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin ( dehe tua ), maka ia berhak atas pembagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya (pengupa jiwa) ( Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra dalam bukunya Pengantar Hukum Adat Bali, penerbit Lembaga Dokumentasi dan Publikasi, Fakultas Hukum Unud hal 119);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta guna kaya, di bahas dalam Pesamuhan Agung III MUDP Bali dalam Keputusannya Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 memutuskan sebagai berikut :

1. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta guna kayanya ( harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan);
2. Anak kandung ( laki-laki atau perempuan ) serta anak angkat ( laki-laki atau perempuan ) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta guna kaya orang tuanya;
3. Anak kandung (laki-laki atau perempuan ) serta anak angkat ( laki-laki atau perempuan ) berhak atas harta guna kaya orang tuanya sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah ( harta bersama ) yang dikuasai ( bukan dimiliki) oleh anak yang nguwubang ( melanjutkan swadharma atau tanggung jawab) orang tuanya;
4. Anak yang berstatus Kapurusa berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus Pradana/ninggal kedaton terbatas, berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus Kapurusa;

Menimbang, bahwa dari Keputusan diatas, tersurat bahwa anak kandung ( laki-laki atau perempuan ) serta anak angkat ( laki-laki atau perempuan ) berhak atas harta guna kaya ( harta gono gini ) orang tuanya sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah ( harta bersama ) yang



dikuasai ( bukan dimiliki) oleh anak yang nguwubang ( melanjutkan swadharma atau tanggung jawab) orang tuanya;

Menimbang, bahwa sedangkan pemberian hibah harus memenuhi apa yang diatur didalam Pasal 1666 KUHPdata bahwa hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang-barang bergerak ( dengan akta notaris) maupun barang tidak bergerak ( dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah-PPAT ) pada saat pemberi hibah masih hidup;

Menimbang, bahwa hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah;

Menimbang, bahwa namun kebebasan memberi hibah dapat dibatasi dengan pihak lain, dimana didalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak ( legitime portie ) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang. Untuk mencegah terjadinya tuntutan dikemudian hari dalam praktek selalu diisyaratkan adanya surat persetujuan dari anak-anak kandung pemberi hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak para ahli waris, Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris sesuai Pasal 913 KUHPdata yang menyebutkan “ *bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat* “ dan juga diatur di dalam Pasal 881 ayat (2) KUHPdata yang mengatakan bahwa “*dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, si yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak*”

Menimbang, bahwa di dalam bukti T-1 berupa Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016 tertulis bahwa Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV dan Tanah Sengketa V beratas nama Ni Wayan Terem Istri pertama Penggugat sedangkan Tanah Sengketa II beratas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkawinan Penggugat dengan istri pertama Penggugat Ni Wayan Terem memiliki 3 ( tiga ) orang anak yaitu : 1. Putu Yeni Nugraha, 2. I Made Asghita Nugraha dan 3. Nyoman Ashita





Nugraha dihubungkan dengan kedudukan suami istri dan anak terhadap harta guna kaya ( harta bersama ), yang dibahas dalam Pesamuan Agung III MUDP Bali dalam Keputusannya Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa “anak kandung ( laki-laki atau perempuan ) serta anak angkat ( laki-laki atau perempuan ) berhak atas harta guna kaya orang tuanya sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah ( harta bersama ) yang dikuasai ( bukan dimiliki ) oleh anak yang nguwubang ( melanjutkan swadharma atau tanggung jawab ) orang tuanya” sehingga atas dasar status / kedudukan anak-anak Penggugat dari istri pertama Penggugat Ni Wayan Terem yang demikian itu dan dikaitkan dengan hukum adat waris Bali yang berlaku, maka Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa anak-anak Penggugat dari istri pertama Penggugat Ni Wayan Terem adalah juga merupakan ahli waris dari Ni Wayan Terem serta dihubungkan dengan Pasal 913 KUHPerduta dan Pasal 881 Ayat (2) KUHPerduta maka haruslah ada persetujuan dari para ahli waris lain yaitu anak-anak kandung dari Ni Wayan Terem terhadap tanah-tanah sengketa yang masih beratas namakan Ni Wayan Terem dan juga merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan istri pertamanya Ni Wayan Terem yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat oleh karena Tergugat merupakan anak Penggugat dari perkawinan dengan istri keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No 1 tertanggal 19-05-2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H, M.Kn adalah cacat hukum karena Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa tersebut tidak melibatkan anak-anak Penggugat dari istri pertamanya Ni Wayan Terem sebagai ahli waris dari Ni Wayan Terem, sehingga terhadap Akta tersebut adalah tidak sah atau dapat dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 2, dan angka 3, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Pembatalan No.09 tertanggal 17 Desember 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum oleh karena terhadap Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016 yang merupakan dasar dibuatnya Akta Pembatalan No.09 tertanggal 17 Desember 2018 telah batal demi hukum sebagai akibat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka dengan sendirinya Akta Pembatalan No.09 tertanggal 17 Desember 2018 tidak mempunyai kekuatan mengikat



secara hukum maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah membalik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa III No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama Ni Wayan Terem menjadi atas nama Ketut Ascaya Nugraha (Tergugat) dan Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa V No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama Ni Wayan Terem menjadi atas nama Ketut Ascaya Nugraha (Tergugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW dan dalam perkembangannya terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut diatas tidak bersifat kumulatif, akan tetapi merupakan hal yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu kriteria terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa III No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama Ni Wayan Terem menjadi atas nama Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa V No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama Ni Wayan Terem menjadi atas nama Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05 2016, sedangkan Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016 berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa V yang dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya persetujuan anak-anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Ni Wayan Terem dan selain itu perbuatan Tergugat yang menolak menyerahkan kembali dan tetap membawa Sertifikat Hak Milik tanah-tanah sengketa yang mana terhadap hal tersebut telah



dibenarkan di dalam jawaban Tergugat point ke-8 yaitu " Tergugat tetap membawa seluruh Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa berdasarkan Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016, adalah melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa melanggar hak subyektif orang lain merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Tergugat yang telah membalik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa III No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama Ni Wayan Terem menjadi atas nama Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa V No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama Ni Wayan Terem menjadi atas nama Tergugat tergolong perbuatan melawan hukum dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis mengabulkan petitum angka 5 dan angka 7 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05 2016 dinyatakan batal demi hukum sebagai akibat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama Ketut Ascaya Nugraha dan Sertifikat Hak Milik No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama Ketut Ascaya Nugraha adalah dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karenanya sertifikat-sertifikat hak milik tersebut diatas harus dikembalikan dalam kondisi semula yaitu atas nama Ni Wayan Terem, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 6 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 8 gugatan Penggugat tentang sita jaminan (Conservatoir Beslag), selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan jurusita Pengadilan guna melakukan sita (Revindicatoir) dan oleh karena itu pula tuntutan pada petitum angka 8 gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum baik banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 maka petitum gugatan Penggugat angka 9 tidak beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 10 gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III, Tanah Sengketa IV dan Tanah Sengketa V kepada Penggugat dan bilamana perlu dalam penyerahannya dibantu dengan alat Negara oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, maka tuntutan Petitum angka 10 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 11 gugatan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5000.000;-; (lima juta rupiah) setiap hari atas kelambatan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik tanah-tanah sengketa terhitung dari ditetapkannya putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dipersidangan dengan alat bukti yang dapat menyakinkan Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan uang paksa (dwangsom) tersebut, oleh karenanya petitum Penggugat angka 11 patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 12 yang meminta agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini, dimana terhadap tuntutan yang demikian, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, dan terhadap putusan dalam perkara a quo apabila nantinya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan yang demikian sudah sepatutnya yang dikalahkan dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, sehingga dengan demikian maka terhadap petitum angka 12 ini patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum angka 13 gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang relevan dengan gugatan rekonvensi, maka secara mutatis



mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi aquo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya agar menyatakan bahwa Akta pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05-2016, Akta Hibah Wasiat No.1 tertanggal 09-12-2016 dan Akta Pernyataan No.2 tertanggal 19-07-2017 yang dibuat di Kantor Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H, M.Kn adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan menyatakan Akta Pembatalan No.9 tertanggal 17 Desember 2018 adalah cacat yuridis dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam gugatan Rekonvensi adalah sama dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Konvensi telah terbukti Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05 2016 dinyatakan batal demi hukum sebagai akibat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan Akta Pembatalan No.9 tertanggal 17 Desember 2018 yang terbit berdasarkan adanya Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No.1 tertanggal 19-05 2016 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi tersebut diatas adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

##### **Dalam Pokok Perkara**





1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik dengan rincian:
  - a. Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) No. 58/Desa Baturiti, luas 24.400 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hutan	Timur : Tanah Hak Milik
Barat : Hutan	Selatan: Hutan

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA I.
  - b. SHM No. 59/Desa Baturiti, luas 17.200 M2, atas nama hak milik I Nyoman Sukerta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Pangkung	Timur : Pangkung
Barat : Tanah Milik	Selatan: Tanah Milik Ni Wayan Wansi

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA II.
  - c. SHM No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sengketa IV	Timur : Sungai
Barat : Tanah Sengketa V	Selatan: Tanah Milik

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA III.
  - d. SHM No. 177/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 20-7-1976 No. 683/1976, luas 1.975 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik	Timur : Sungai
Barat : Jalan Raya	Selatan : Tanah Sengketa V/Tanah Sengketa III

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA IV.
  - e. SHM No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama hak milik Ni Wayan Terem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sengketa IV	Timur : Tanah Sengketa III
Barat : Jalan Raya	Selatan: Tanah Milik

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA V.adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan hukum Akta Pernyataan Hibah dan Kuasa No. 01 tertanggal 19-05-2016, yang dibuat di kantor Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, SH., M.Kn adalah cacat yuridis dan batal demi hukum.
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang telah membalik nama Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa III No. 160/Desa Perean, Surat Ukur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama Ni Wayan Terem menjadi atas nama Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Tanah Sengketa V No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama Ni Wayan Terem menjadi atas nama Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 160/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 10-2-1976 No. 189/1976, luas 960 M2, atas nama Tergugat dan Sertifikat Hak Milik No. 225/Desa Perean, Surat Ukur tanggal 25-2-1977 No. 185/1977, luas 3.950 M2, atas nama Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang menolak menyerahkan kembali dan tetap membawa/memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah-Tanah Sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah-Tanah Sengketa kepada Penggugat dan bilamana perlu dalam penyerahannya dibantu dengan alat Negara (polisi);
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.964.000,00 ( dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 oleh kami, A.A.Ayu Christin Agustini, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., dan Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

A.A.Ayu Christin Agustini., S.H

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	838.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1800.000,00 +
Jumlah	Rp.	2.964.000,00

(dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47